



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Konsil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat KTKI adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II ORGANISASI KTKI

Bagian Kesatu Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 2

- (1) KTKI merupakan lembaga nonstruktural dan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
- (2) KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 3

- (1) KTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai koordinator konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KTKI mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan;

b. melakukan . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. melakukan evaluasi tugas konsil masing-masing tenaga kesehatan; dan
 - c. membina dan mengawasi konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KTKI memiliki wewenang menetapkan perencanaan kegiatan untuk konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KTKI bersifat independen.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi KTKI terdiri atas:
- a. ketua dan wakil ketua merangkap anggota; dan
 - b. anggota.
- (2) Ketua dan wakil ketua KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipilih oleh dan dari anggota KTKI.
- (3) Anggota KTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari pimpinan konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Pasal 5

KTKI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, bertanggung jawab secara kolektif kolegial.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6

- (1) Konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Konsil Keperawatan;
 - b. Konsil Kefarmasian; dan
 - c. Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan.
- (2) Konsil Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menaungi berbagai jenis perawat.
- (3) Konsil Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menaungi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- (4) Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menaungi semua jenis Tenaga Kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7

- (1) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk konsil tersendiri di lingkungan KTKI bagi jenis Tenaga Kesehatan tertentu yang tergabung dalam Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan konsil tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Fungsi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang teknis keprofesian.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsil masing-masing tenaga kesehatan memiliki tugas:
 - a. melakukan registrasi Tenaga Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. melakukan pembinaan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik Tenaga Kesehatan;
 - c. menyusun Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan;
 - d. menyusun standar praktik dan standar kompetensi Tenaga Kesehatan; dan
 - e. menegakkan disiplin praktik Tenaga Kesehatan.
- (4) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara fungsional dilakukan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan dan secara administratif dikelola oleh sekretariat.
- (5) Pelaksanaan pembinaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan praktik keprofesian.
- (6) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai wewenang:
 - a. menyetujui atau menolak permohonan registrasi Tenaga Kesehatan;
 - b. menerbitkan atau mencabut surat tanda registrasi;

c. menyelidiki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan;
 - d. menetapkan dan memberikan sanksi disiplin profesi Tenaga Kesehatan; dan
 - e. memberikan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan Tenaga Kesehatan.
- (7) Konsil masing-masing tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat independen.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Ketua konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Pasal 9

Susunan organisasi konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) terdiri atas:

- a. divisi yang menangani bidang tugas registrasi;
- b. divisi yang menangani bidang tugas standardisasi;
- dan
- c. divisi yang menangani bidang tugas keprofesian.

Pasal 10

(1) Pimpinan konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
- b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota.

(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara *ex-officio* menjabat sebagai anggota KTKI.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 11

- (1) Masing-masing divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seorang ketua divisi merangkap anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (2) Ketua divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pimpinan konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas divisi, pimpinan konsil masing-masing tenaga kesehatan, dan ketua divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan KTKI.

Bagian Ketiga Kesekretariatan

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KTKI dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB III . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB III
KEANGGOTAAN KONSIL
MASING-MASING TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Unsur Keanggotaan

Pasal 14

Anggota Konsil Keperawatan terdiri atas unsur:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang;
- c. organisasi profesi keperawatan sebanyak 2 (dua) orang;
- d. kolegium keperawatan sebanyak 2 (dua) orang;
- e. asosiasi institusi pendidikan keperawatan sebanyak 1 (satu) orang;
- f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan
- g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 15

Anggota Konsil Kefarmasian terdiri atas unsur:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang;
- c. organisasi profesi sebanyak 2 (dua) orang;
- d. kolegium sebanyak 2 (dua) orang;
- e. asosiasi institusi pendidikan sebanyak 1 (satu) orang;

f. asosiasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan
- g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 16

Anggota Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan terdiri atas unsur:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang;
- c. organisasi profesi sebanyak 1 (satu) orang untuk masing-masing jenis Tenaga Kesehatan;
- d. kolegium sebanyak 1 (satu) orang untuk masing-masing jenis Tenaga Kesehatan;
- e. asosiasi institusi pendidikan sebanyak 3 (tiga) orang;
- f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan
- g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 17

Masa bakti keanggotaan KTKI dan konsil masing-masing tenaga kesehatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Bagian Kedua
Pengangkatan

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. pernah melakukan praktik Tenaga Kesehatan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi, kecuali untuk wakil dari masyarakat;
 - f. cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan
 - g. melepaskan jabatan struktural pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (2) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi jabatan struktural dalam pemerintahan, ketua organisasi profesi, ketua kolegium, ketua asosiasi institusi pendidikan, dan ketua asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat sebagai anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan masyarakat;
- b. berwawasan nasional;
- c. memahami masalah kesehatan; dan
- d. bukan merupakan Tenaga Kesehatan.

Paragraf 2

Pengusulan Calon Anggota

Pasal 19

- (1) Calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan diusulkan oleh masing-masing pimpinan dari setiap unsur yang diwakili sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah setiap unsur keanggotaan konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada Menteri melalui KTKI.
- (2) Calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang berasal dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada Menteri.

Pasal 20

Usulan anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan secara tertulis dengan melampirkan:

- a. data diri yang bersangkutan;
- b. surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan;
- c. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural baik dalam pemerintahan, ketua organisasi profesi, ketua kolegium, ketua asosiasi institusi pendidikan, dan ketua asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan pada saat diangkat dan selama menjadi anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan; dan
- d. keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. keterangan lainnya yang berkenaan dengan persyaratan calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) Anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan diangkat oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah di hadapan Menteri.

Pasal 23

- (1) Anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan dinaikkan pangkatnya setiap kali secara reguler oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah selesai menjalankan tugas sebagai anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau telah berakhir masa jabatannya sebagai anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan dikembalikan kepada instansi induknya apabila belum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh instansi induknya apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 25

Pembinaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang berasal dari Kementerian dilaksanakan oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri, apabila:
 - a. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri atas alasan kesehatan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
 - e. tidak mampu atau tidak cakap lagi melakukan tugas;
 - f. melanggar sumpah atau janji;
 - g. melakukan perbuatan tercela;
 - h. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - i. menjadi tersangka tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - j. tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang mewakili kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun.

(3) Menteri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Menteri mengusulkan pemberhentian anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Presiden.

Bagian Keempat
Penggantian Antar Waktu

Pasal 27

- (1) Untuk mengisi kekosongan anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan yang diberhentikan karena alasan selain berakhir masa jabatannya, Presiden mengangkat anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan pengganti atas usul Menteri.
- (2) Calon anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota yang digantikan.
- (3) Masa jabatan anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan pengganti selama sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.
- (4) Pengangkatan anggota konsil masing-masing tenaga kesehatan pengganti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima
Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik keprofesiannya dapat melakukan pengaduan.
 - (2) Pengaduan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaduan atas pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan.
- (3) Pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelanggaran terhadap penerapan keilmuan dalam penyelenggaraan keprofesian meliputi penerapan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.

Pasal 29

- (1) Dalam menyampaikan pengaduan, pengadu dapat melakukannya secara langsung atau melalui kuasa pengadu.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. tertulis; dan/atau
 - b. lisan.
- (3) Pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Kesehatan disampaikan kepada Konsil Keperawatan, Konsil Kefarmasian atau Konsil Gabungan Tenaga Kesehatan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 30

- (1) Dalam menegakkan disiplin profesi Tenaga Kesehatan, konsil masing-masing tenaga kesehatan mempunyai tugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan yang diajukan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsil masing-masing tenaga kesehatan menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin profesi Tenaga Kesehatan.

Pasal 31 . . .